



PUTUSAN

Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nicky Gunawan.
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko Permata Ancol Blok K/41 RT.004/016 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nicky Gunawan. ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019
3. Penuntut Umum melakukan Tahanan Kota sejak tanggal 21 September 2020 s/d tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penuntutu Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 s/d tanggal 09 Nopember 2020
5. Hakim Penahanan Kota sejak tanggal 04 Nopember 2020 s/d tanggal 03 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk penahanan Kota sejak tanggal 04 Desember 2020 s/d tanggal 01 Pebruari 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Agus Sungkowo Hadi, S.H. Teuku Ariyansyah Aldy, S.H. Agus Priyanto, S.H, para advokat pada kantor Advokat Agus Sungkowo Hadi, S.H dan rekan yang beralamat di Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G 25 Basement Jl. RS Fatmawati No.15 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/VIII-2020 tertanggal 05 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1357 /Pid.Sus /2020 /PN Jkt.Utr tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NICKY GUNAWAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NICKY GUNAWAN** berupa pidana penjara selama 2 **(dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 50 (lima puluh) papa nisi spare part handphone;
- 2) 150 (seratus lima puluh) pcs baterai handphone;
- 3) 1 (satu) unit alat press kardus handphone;
- 4) 2 (dua) buah solder;
- 5) Handphone merk NEXCOM 250 pcs;
- 6) Handphone merk XCOM 250 pcs;
- 7) Handphone merk PRIME 500 pcs;
- 8) Handphone merk COOLME 500 pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104 Jo pasal 6 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2014 dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disangkakan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.

- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headshet, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekpedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.

- Jasa produksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Hanpdhone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Hanpdhone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memeasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perkaitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakit handhone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perkait handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – banhan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui eksedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan medapatkjan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,-

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tidak memiliki label berbahasa Indonesia pada produknya sedangkan pelaku usaha dalam hal ini terdakwa wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Subsidiar

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.
- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headshet, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.
- Jasa produksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang mememasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perkaitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakit handhone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan terkait handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui ekspedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan mendapatkan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tidak memiliki izin produksi dari Kementerian Perdagangan pada produknya sedangkan pelaku usaha dalam hal ini terdakwa wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yaitu wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.
- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headshet, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekpedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.
- Jasa poduksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Hanpdhone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Hanpdhone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang mememasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perkaitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakitan handphone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perkaitan handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui ekspedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan mendapatkan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- **Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone :** Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tidak memasukkan barang dalam keadaan baru karena terdakwa mengimport bahan-bahan dan spare part handphone untuk kemudian dilakukan perakitan hingga kemudian handphone yang melalui tahap rekondisi tersebut dapat digunakan, sehingga terdakwa dalam mengimport handphone tersebut bukan dalam keadaan baru, namun dalam keadaan rusak lalu diperbaiki dengan menggunakan sparepart baru lalu dipasarkan di Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 jo pasal 47 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.
- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headshet, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.
- Jasa poduksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perakitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakitan handphone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perakitan handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui ekspedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan mendapatkan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit yang mana dalam memproduksi terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau :

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yang mana perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.
- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headset, Charger, Kabel USB Handphone. Aksesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.

- **Jasa produksi dan perakitan Handphone** : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perkaitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakit handhone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perkait handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui eksedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan medapatkjan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tanpa disertai dengan Sertifikasi alat dan/atau perangkat Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi Dan Informasi RI sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 52 jo pasal 32 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Sulityo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara karena telah kedapatan memproduksi atau melakukan usaha perakitan handphone yang kemudian diketahui adalah suatu kegiatan yang ilegal;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat saksi dan saksi MUFTI FACHRUROCHMAN serta anggota Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Utara lainnya sedang melakukan observasi perihal informasi adanya kegiatan usaha perakitan handphone dan produksi handphone di Ruko Toho yang ilegal kemudian dilakukan pengecekan terhadap Ruko Toho dan didapati ada kegiatan produksi yang dilakukan di ruko tersebut;
 - Bahwa saat itu di dapati juga handphone dengan berbagai macam jenis yang dirakit tersebut tidak memiliki izin postel dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, tidak memiliki label Bahasa Indonesia dan tidak memiliki izin perdagangan;

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan proses lebih lanjut dengan membawa beberapa karyawan yang bekerja pada ruko tersebut, serta membawa barang bukti berupa handphone berbagai jenis dan perusahaan tersebut adalah PT. SURYA GALAXY PERSADA milik terdakwa NICKY GUNAWAN.
- Bahwa benar jumlah karyawan yang bekerja di PT. SURYA GALAXY PERSADA sebanyak 28 orang dengan tugas atau bagiannya masing-masing;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap handphone berbagai jenis serta beberapa part atau aksesoris handphone;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Mufti Fachrurochman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara karena telah kedapatan memproduksi atau melakukan usaha perakitan handphone yang kemudian diketahui adalah suatu kegiatan yang ilegal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat saksi dan saksi Hendro Sulityo serta anggota Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Utara lainnya sedang melakukan observasi perihal informasi adanya kegiatan usaha perakitan handphone dan produksi handphone di Ruko Toho yang ilegal kemudian dilakukan pengecekan terhadap Ruko Toho dan didapati ada kegiatan produksi yang dilakukan di ruko tersebut;
- Bahwa saat itu di dapati juga handphone dengan berbagai macam jenis yang dirakit tersebut tidak memiliki izin postel dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, tidak memiliki label Bahasa Indonesia dan tidak memiliki izin perdagangan;
- Bahwa kemudian dilakukan proses lebih lanjut dengan membawa beberapa karyawan yang bekerja pada ruko tersebut, serta membawa

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa handphone berbagai jenis dan perusahaan tersebut adalah PT. SURYA GALAXY PERSADA milik terdakwa NICKY GUNAWAN.

- Bahwa benar jumlah karyawan yang bekerja di PT. SURYA GALAXY PERSADA sebanyak 28 orang dengan tugas atau bagiannya masing-masing;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap handphone berbagai jenis serta beberapa part atau aksesoris handphone;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Yongki Frederic Ho yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi diperiksa terkait barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Utara dari PT. Surya Galaxy Persada yang diduga bermasalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Surya Galaxy Persada adalah milik Terdakwa yang bergerak dibidang penjualan handphone dan acsecoris;
- Bahwa saksi tidak tahu jika PT. Surya Galaxy Persada juga merakit dan memproduksi handphone;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan Terdakwa sudah berjalan sejak tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Min Min, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa benar saksi telah diamankan oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 28 Novemnber 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Ruko Toho Blok N No 28 -30, Penjaringan Jakarta Utara karena telah merakit dan menjual handphone yang tidak diengkapi dengan dokumen yang sah.

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. SURYA GALAXY PERSADA yang ada di Ruko Toho Blok N No 28 - 30 Penjaringan Jakarta Utara sejak bulan oktober 2019 adapun tugas saksi adalah service handphone yang sudah dijual akan tetapi dikembalikan lagi karena ada kerusakan dan pimpinan saksi adalah terdakwa NICKY GUNAWAN;
- Bahwa benar karyawan yang bekerja di PT. SURYA GALAXY PERSADA ada 30 orang dan saksi mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan uang makan setiap minggunya sebesar Rp.240.000,-;
- Bahwa benar kegiatan yang ada di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah merakit handphone, memproduksi handphone dan packing;
- Bahwa benar terdakwa NICKY GUNAWAN adalah pemilik PT. SURYA GALAXY PERSADA dan handphone yang dirakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah dengan merk NEXKOM, XCOM, PRIME, COOLME;
- Bahwa benar kondisi handphone saksi terima untuk diservice biasanya hanya batangnya saja, kemudian darimana terdakwa NICKY GUNAWAN membeli spare part handphone untuk dirakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar dalam sehari rata-rata saksi memperbaiki atau servis antara 12 sampai dengan 20 unit handphone tergantung dari kerusakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Heru Yuni Prasetyo, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Ahli didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Ahli memiliki surat penunjukan selaku Ahli dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Standarisasi Managemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI;

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat barang bukti yang telah ditemukan dilakukan pengamanan di PT. SURYA GALAXY PERSADA milik terdakwa NICKY GUNAWAN yang telah merakit dan memproduksi serta menjual perangkat telekomunikasi berupa handphone dan tablet ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis dari Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informasi;

- Bahwa sertifikat persyaratan teknis dari Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informasi harus dipenuhi sebelum pelaku usaha memasukkan atau memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP;

- Bahwa benar PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB telah datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit;

- Bahwa kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut menjual Alat Komunikasi berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA

- Bahwa untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri. Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone berupa Casing, Baterai, Headset, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus.

- Bahwa setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa jasa produksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan;

- Bahwa produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing-masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya;

- Bahwa karyawan yang melakukan perakitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakit handhone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perakit handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk bahan-bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan-bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui ekspedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus dan Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan-bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone;

- Bahwa untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME;

- Bahwa untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan mendapatkan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi.

- Bahwa untuk Nomor IMEI dari masing-masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan-bahan dan spare parts Handphone di CHINA). Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan.

- Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone;

- Bahwa untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit;

- Bahwa untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) papa nisi spare part handphone;
2. 150 (seratus lima puluh) pcs baterai handphone;
3. 1 (satu) unit alat press kardus handphone;
4. 2 (dua) buah solder;
5. Handphone merk NEXCOM 250 pcs;
6. Handphone merk XCOM 250 pcs;

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Handphone merk PRIME 500 pcs;
8. Handphone merk COOLME 500 pcs.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.
- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headshet, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.
- Jasa poduksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Hanpdhone

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perakitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakit handhone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perakit handhone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui eksedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan medapatkjan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

- Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tidak memiliki label berbahasa Indonesia pada produknya sedangkan pelaku usaha dalam hal ini terdakwa wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap pelaku usaha;
2. Unsur tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaku usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pelaku Usaha" adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Menimbang, bahwa pelaku usaha disini adalah orang perseorangan yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan Setiap Pelaku Usaha disini adalah terdakwa **NICKY GUNAWAN** dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.
- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headshet, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.
- Jasa poduksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Hanpdhone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perkaitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakitan handphone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perkaitan handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui ekspedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan mendapatkan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

- Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksinya berupa Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tidak memiliki label berbahasa Indonesia pada produknya sedangkan pelaku usaha dalam hal ini terdakwa wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut dengan demikian Unsur tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu wajib menggunakan atau

Hal. 32 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 104 Jo pasal 6 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2014 dan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) papan isi spare part handphone, 150 (seratus lima puluh) pcs baterai handphone, 1 (satu) unit alat press kardus handphone, 2 (dua) buah solder, Handphone merk NEXCOM 250 pcs, Handphone merk XCOM 250 pcs, Handphone merk PRIME 500 pcs dan Handphone merk COOLME 500 pcs yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nicky Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nicky Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) papan isi spare part handphone;
 - 150 (seratus lima puluh) pcs baterai handphone;
 - 1 (satu) unit alat press kardus handphone;
 - 2 (dua) buah solder;
 - Handphone merk NEXCOM 250 pcs;
 - Handphone merk XCOM 250 pcs;
 - Handphone merk PRIME 500 pcs;
 - Handphone merk COOLME 500 pcs.

Hal. 34 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H. dan Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No.1357/Pid/Sus/2020/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)